

LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

PERIODE MARET 2020

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Jl. Bukit Barisan A. IV. No. 9 Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang

Telp. (024) 7629192, Fax. (024) 7629189

Website : www.semarang.basarnas.go.id | Email : sar_semarang@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Semarang, Maret 2020

Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan,



Nur Yahya, S.Sos., M.A.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salah satu tugas Pemerintah adalah “hadir” disaat rakyatnya mengalami keadaan yang mengancam jiwa mereka atau orang di sekitar mereka. Melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Pemerintah hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan atau search and rescue/SAR, khususnya di Jawa Tengah. Karena berkaitan langsung dengan masyarakat terutama yang membutuhkan pelayanan jasa SAR, tentunya praktek penyimpangan seperti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) rentan terjadi. Dan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan tersebut terjadi maka untuk itulah Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang mengadakan survei ini.

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pencarian dan Pertolongan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, yang diambil dengan cara memberikan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan- perbaikan ke depan agar dapat lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dan masyarakat pengguna layanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2020

Tim Survei

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan Dan Sasaran	7
C. Rencana Kerja Pelaksanaan	7
D. Tahapan Pelaksanaan	8
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	9
A. Metode Survei	9
B. Teknik Pengumpulan Data	9
C. Variabel Pengukuran Ipk	9
D. Teknik Analisis Data	9
BAB III HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN JASA SAR)	10
A. Pelayanan Sudah Memadai Dan Tidak Menimbulkan KKN	10
B. Pelayanan Sesuai Prosedur Yang Telah Ditetapkan Tanpa Imbalan Uang/Barang	11
C. Tidak Terdapat Praktek Percaloan Atau Perantara Yang Tidak Resmi.....	12
D. Petugas Pelayanan Tidak Diskriminatif	13
E. Tidak Terdapat Pungutan Liar Di Dalam Pelayanan.....	14
F. Petugas Pelayanan Tidak Meminta Atau Menuntut Imbalan Uang / Barang Terkait Pelayanan Yang Diberikan.....	15
G. Petugas Pelayanan Tidak Memberi Kode Atau Isyarat Terkait Imbalan Uang / Barang Atas Pelayanan Yang Diberikan	16
H. Petugas Pelayanan Menolak Pemberian Uang/Barang Terkait Pelayanan Yang Diberikan	17
I. Produk/ Jasa Layanan Yang Diterima Sesuai Dengan Daftar Produk/ Jasa Layanan Yang Tersedia / Diminta	18
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
A. Kesimpulan	19
B. Rekomendasi	19
C. Rujukan	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Persepsi	9
Tabel 2 Rata-rata skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran	10
Tabel 3 Pelayanan Sudah Memadai Dan Tidak Menimbulkan KKN	11
Tabel 4 Pelayanan Sesuai Prosedur Yang Telah Ditetapkan Tanpa Imbalan Uang/Barang	12
Tabel 5 Tidak Terdapat Praktek Percaloan Atau Perantara Yang Tidak Resmi	13
Tabel 6 Petugas Pelayanan Tidak Diskriminatif.....	14
Tabel 7 Tidak Terdapat Pungutan Liar Di Dalam Pelayanan	15
Tabel 8 Petugas Pelayanan Tidak Meminta Atau Menuntut Imbalan Uang / Barang Terkait Pelayanan Yang Diberikan.....	16
Tabel 9 Petugas Pelayanan Tidak Memberi Kode Atau Isyarat Terkait Imbalan Uang / Barang Atas Pelayanan Yang Diberikan.....	17
Tabel 10 Petugas Pelayanan Menolak Pemberian Uang/Barang Terkait Pelayanan Yang Diberikan	18
Tabel 11 Produk/ Jasa Layanan Yang Diterima Sesuai Dengan Daftar Produk/ Jasa Layanan Yang Tersedia / Diminta	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelayanan Sudah Memadai Dan Tidak Menimbulkan KKN.....	11
Gambar 2 Pelayanan Sesuai Prosedur Yang Telah Ditetapkan Tanpa Imbalan Uang/Barang ...	12
Gambar 3 Tidak Terdapat Praktek Percaloan Atau Perantara Yang Tidak Resmi	13
Gambar 4 Petugas Pelayanan Tidak Diskriminatif.....	14
Gambar 5 Tidak Terdapat Pungutan Liar Di Dalam Pelayanan	15
Gambar 6 Petugas Pelayanan Tidak Meminta Atau Menuntut Imbalan Uang / Barang Terkait Pelayanan Yang Diberikan	16
Gambar 7 Petugas Pelayanan Tidak Memberi Kode Atau Isyarat Terkait Imbalan Uang / Barang Atas Pelayanan Yang Diberikan	17
Gambar 8 Petugas Pelayanan Menolak Pemberian Uang/Barang Terkait Pelayanan Yang Diberikan.....	18
Gambar 9 Produk/ Jasa Layanan Yang Diterima Sesuai Dengan Daftar Produk/ Jasa Layanan Yang Tersedia / Diminta	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih jauh dari kata sempurna, karena masa kini masyarakat semakin kritis seiring dengan kemajuan teknologi. Media sosial yang semakin berperan penting didalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor pengontrol pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Seringnya masyarakat mengkritisi layanan pemerintah melalui media sosial mau tidak mau harus disikapi pemerintah dengan cermat. Dengan melalui media sosial masyarakat berusaha untuk mengontrol, mengawasi jalannya pelayanan publik ke arah yang lebih baik, yang melayani. Untuk itu pelayanan publik yang dihadirkan juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tentunya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan SAR. Berdasarkan hal tersebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang melaksanakan survei IPK dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan jasa SAR yang efektif dan prima kepada pengguna layanan SAR serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.

Adapun sasaran-sasaran Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
3. Pelayanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
4. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan Pengukuran/ Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020, dengan tim Survei antara lain :

Ketua : Zulhawary Agustianto, A.Md
Anggota : M. Irhan, S. Kom
Nur Musthova

- D. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, antara lain:
1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple random sampling.
 2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner online, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
 3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal dengan cara mengirimkan link/tautan kepada masyarakat.
 4. Kuesioner yang telah diisi dikirimkan ke petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
 5. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data
 6. Tim survei mengkode kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data
 7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Survei Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.
- B. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner online dengan jawaban tertutup. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.
- C. Variabel Pengukuran IPK Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:
1. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN;
 2. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang;
 3. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi;
 4. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif;
 5. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan;
 6. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan;
 7. Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan;
 8. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan;
 9. Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta.
- D. Teknik Analisis Data Analisis data pada pengukuran INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang ini digunakan analisis statistic deskriptif. Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat option jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.

Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Bersih dari korupsi
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Bersih dari korupsi
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Bersih dari korupsi
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100	A	Sangat Bersih dari Korupsi

BAB III

HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI (PENGGUNA LAYANAN JASA SAR)

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 38. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang sebesar 88,00 persen berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI” (pada interval 76.61 s/d 88.30).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 2 Rata-rata skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN	3,16	Bersih Dari Korupsi	9
2	Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang	3,66	Sangat Bersih Dari Korupsi	3
3	Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi	3,50	Bersih Dari Korupsi	6
4	Petugas Pelayanan tidak diskriminatif	3,39	Bersih Dari Korupsi	8
5	Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan	3,68	Sangat Bersih Dari Korupsi	1
6	Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan	3,68	Sangat Bersih Dari Korupsi	2
7	Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan	3,61	Sangat Bersih Dari Korupsi	4
8	Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	3,45	Bersih Dari Korupsi	7
9	Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta	3,58	Sangat Bersih Dari Korupsi	5

A. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operational Prosedur) yang tidak mengindikasikan adanya penyimpangan terutama Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,16 berada pada interval skor 3.06 s/d 3.53 kategori “Bersih dari Korupsi” Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup “Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN” berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	1	2,631578947
2	Kurang Setuju	4	10,52631579
3	Setuju	21	55,26315789
4	Sangat Setuju	12	31,57894737
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini




Gambar 1 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN

- B. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang
 Dalam memberikan pelayanan, semua tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya permintaan “tanda terimakasih/biaya administrasi”.
 Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,66 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup “Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang” berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.
 Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	2,631578947
3	Setuju	11	28,94736842
4	Sangat Setuju	26	68,42105263
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




Gambar 2 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang.

- C. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi
- Dalam memberikan pelayanan jasa SAR tidak melalui perantara atau jalur tidak resmi. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,50 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,53 kategori “Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.
- Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	3	7,894736842
3	Setuju	13	34,21052632
4	Sangat Setuju	22	57,89473684
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi

D. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif


Dalam memberikan pelayanan petugas tidak membedakan penerima layanan, semua disamakan sesuai dengan prosedur. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,39 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,53 kategori “Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	2	5,263157895
2	Kurang Setuju	2	5,263157895
3	Setuju	13	34,21052632
4	Sangat Setuju	21	55,26315789
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak diskriminatif

E. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan


Dalam memberikan pelayanan petugas tidak melakukan pungutan liar baik saat menerima laporan maupun saat melakukan pelayanan jasa SAR, semua sesuai dengan prosedur. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,68 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori "Sangat Bersih Dari Korupsi". Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	2,631578947
3	Setuju	10	26,31578947
4	Sangat Setuju	27	71,05263158
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan

- F. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan.


Dalam memberikan pelayanan petugas tidak meminta uang ataupun barang kepada pihak penerima jasa SAR setelah melakukan pelayanan jasa SAR. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,68 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 8 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang /
barang terkait pelayanan yang diberikan**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	12	31,57894737
4	Sangat Setuju	26	68,42105263
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 6 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan

G. Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan


Dalam memberikan pelayanan petugas tidak membedakan penerima layanan, semua disamakan sesuai dengan prosedur. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,61 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	2,631578947
3	Setuju	13	34,21052632
4	Sangat Setuju	24	63,15789474
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




Gambar 7 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan

- H. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Dalam setiap memberikan pelayanan jasa SAR, petugas melakukan penolakan atas pemberian uang atau barang dari penerima layanan atas jasa SAR yang telah diberikan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,45 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,53 kategori “Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan berada pada kategori Bersih Dari Korupsi. Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	1	2,631578947
2	Kurang Setuju	1	2,631578947
3	Setuju	16	42,10526316
4	Sangat Setuju	20	52,63157895
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan

- i. Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta.


Dalam setiap melakukan permohonan pelayanan, masyarakat diberikan pelayanan jasa SAR yang sesuai dengan permintaan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,58 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi.

Adapun hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi, ruang lingkup Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11 Indeks Persepsi Korupsi
Ruang Lingkup Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta

NO	JAWABAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	16	42,10526316
4	Sangat Setuju	22	57,89473684
JUMLAH		38	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Gambar 9 Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada layanan Jasa SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang sebesar 88 dan berada pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang berada pada kategori “Bersih dari Korupsi“
2. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang berada pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”
3. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “Bersih Dari Korupsi“
4. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “Bersih Dari Korupsi”.
5. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”
6. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.
7. Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.
8. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “Bersih Dari Korupsi “.
9. Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang pada kategori “ Sangat Bersih Dari Korupsi “

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan Jasa SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh penilaian responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan” disusul ruang lingkup “Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan” .

B. Rekomendasi Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN, Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi, Petugas Pelayanan tidak diskriminatif, dan Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil survei ini, keempat ruang lingkup tersebut berada pada kategori Bersih Dari Korupsi, belum mencapai Sangat Bersih Dari Korupsi.

RUJUKAN:

- Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 3 Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.


**ANALISA DATA SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
LAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Nama Instansi : Kantor Pencarian Dan Pertolongan Semarang

Alamat : Jl. Bukit Barisan A.IV No. 9 Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang.


A. Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	
		F	%
1	Karyawan Swasta	8	21,05
2	Pengusaha	2	5,26
3	PNS	0	0,00
4	TNI/Polri	0	0,00
5	Lainya	28	73,68
JUMLAH		38	100,00



B. Usia

NO	USIA	FREKUENSI	
		F	%
1	15 - 25 Tahun	28	73,68
2	26 - 35 Tahun	7	18,42
3	36 - 45 Tahun	3	7,89
4	> 45 Tahun	0	0,00
JUMLAH		38	100




C. Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	
		F	%
1	Laki - Laki	35	92,11
2	Perempuan	3	7,89
JUMLAH		38	100



D. Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	
		F	%
1	SMP	3	7,89
2	SMA	26	68,42
3	D1	0	0,00
4	D3	0	0,00
5	S1	9	23,68
6	S2	0	0,00
7	S3	0	0,00
JUMLAH		38	100



		Prosedur Pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Petugas Pelayanan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang	Tidak terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi	Petugas Pelayanan tidak diskriminatif	Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan	Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan	Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan	Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta	Rata-Rata
N	Valid	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,16	3,66	3,50	3,39	3,68	3,68	3,61	3,45	3,58	3,5234

Jumlah Kuisisioner : 38
 Nilai rata2 tertimbang : 3,52
 IPK : 88

Kesimpulan :
 Nilai IPK setelah dikonversi = 88

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG**

26 Maret 2020

Ketua Tim Survei



Zulhawary Agustianto, A.Md